

**PERANAN PENYIDIK POLRI DALAM KASUS  
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA DI KALANGAN ANAK  
DAN DEWASA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir  
Perkuliahan Untuk Mendapatkan  
Gelor Sarjana Hukum*

**OLEH:**

**GUNAWAN**

**NPM: 04.840.0067**

**BIDANG HUKUM PIDANA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2008**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**



**LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI:**

**NAMA** : GUNAWAN  
**NPM** : 03 840 0067  
**BIDANG** : HUKUM KEPIDANAAN  
**JUDUL SKRIPSI** : PERANAN PENYIDIK POLRI DALAM KASUS  
PENANGGULANGAN TENDAK PIDANA  
NARKOTIKA DI KALANGAN ANAK DAN DEWASA  
(Studi Kasus di Poltabes Medan)

**II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI:**

**1. NAMA** : SUHATRIZAL, SH, MH  
**JABATAN** : DOSEN PEMBIMBING I  
**TANGGAL PERSETUJUAN** :

**TANDA TANGAN** :

**2. NAMA** : SYAFARUDDIN, SH, M. HUM  
**JABATAN** : DOSEN PEMBIMBING II  
**TANGGAL PERSETUJUAN** :

**TANDA TANGAN** :

**DISETUJUI OLEH:**  
**KEPALA BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**

(ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M. HUM)

# ABSTRAKSI

## PERANAN PENYIDIK POLRI DLAM RANGKA PENANGGULANGAN TINDAKA PIDANA NARKOTIKA DIKALANGAN ANAK DEWASA (STUDI KASUS DI POLTABES MEDAN)

OLEH :

NAMA : GUNAWAN

N P M : 04.840.0067

BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN

Kepolisian Republik Indonesia sebagai bagian Integral Pemerintahan Negara ternyata fungsi tersebut mempunyai ruang lingkup yang begitu luas tidak saja sebagai Refresif tetapi lebih ditekankan kepada Prepentif dimana tugas-tugas Kepolisian ini mempunyai fungsi dan peranan serta tanggung jawab sebagai penegak hukum.

Sebagaimana kita ketahui bahwa peredaran Narkotika Dewasa ini sangat memperhatikan samapi-sampai bukan saja dipakai dikalangan dewasa namun sudah melibatkan anak-anak pelajar di sekolah.

Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta pencegahan dan memberantas penyalahgunaan Narkotika tersebut perlu semua komponen penegak hukum termasuk masyarakat ikut serta didalamnya untuk memberantas peredaran gelap Narkotika.

Sebagai payung hukum telah dikeluarkan Undang-Undang RI No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika dimana didalam Konprensi PBB tentang pemberantasan Narkotika dan Psikotropika Tahun 1988 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang RI No.2297 tentang pengesahan Konprensi PBB dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika.

Dengan demikian dengan Undang-Undang yang baru diharapkan akan lebih efektif mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkotika termasuk untuk menghindarkan Wilayah Republik Indonesia dijadikan ajang Transit maupun sasaran peredaran gelap Narkotika.

Medan, Juli 2008  
Wassalam,

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menganugerahkan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul "PERANAN PENYIDIK POLRI DALAM KASUS PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KALANGAN ANAK DAN DEWASA (Studi Kasus di Poltabes Medan)". Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Pidana.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Syafaruddin, SH.M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II Penulis.
- Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum, selaku Kepala Bidang Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Suhatrizal, SH, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.

- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan area.
- rekan-rekan se-almamater.
- Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang terhingga kepada kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda (alm) Djamin dan Bunda Ponirah serta ucapan terima-kasih juga saya sampaikan kepada isteri tercinta saya yaitu Erika Fauziah L. Tobing dan anak saya Ade Rizki Syahputra, Adela Natasya Fitri dan Arif Gun Lutfi, dimana berkat dorongan dan bimbingan dari mereka-mereka inilah akhirnya saya dapat menyelesaikan pendidikan saya di Universitas Medan Area.

Demikian penulis hajatkan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Juli 2008



GUNAWAN  
NIM : 04.840.0067

## DAFTAR ISI

halaman

### ABSTRAKSI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul .....	3
B. Alasan Pemilihan Judul .....	5
C. Permasalahan .....	6
D. Hipotesa .....	6
E. Tujuan Penulisan .....	7
F. Metode Pengumpulan Data .....	7
G. Sistematika Penulisan .....	8
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOTIKA .....	10
A. Pengertian Narkotika .....	10
B. Kegunaan dan Bahaya Narkotika .....	16
C. Aspek Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Masyarakat ....	20
BAB III. KEPOLISIAN SEBAGAI PENYIDIK KEJAHATAN NARKOTIKA .....	25
A. Kepolisian Sebagai penyidik Kejahatan Narkotika .....	25
B. Sistem Pemeriksaan Pada Tingkat Penyidikan .....	26

C. Pengertian Penyidik Dalam KUHAP .....	31
D. Penyidik Polri Sebagai Koordinator dan Pengawas Penyidikan .....	35
<b>BAB IV. SANKSI DAN HUKUMAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA.....</b>	<b>45</b>
A. Pembuatan Pidana Penyalahgunaan Narkotika .....	45
B. Keberadaan Kepolisian Dalam Usaha Untuk Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika.....	49
C. Masalah dan Hambatan Pemberantasan Pembuatan Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Kepolisian .....	53
D. Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Menurut UU No. 22 Tahun 1997.....	56
E. Kasus .....	58
F. Tanggapan Kasus.....	59
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>61</b>
a. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus-menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat, di samping untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan, karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh



sedikit yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia.

Di samping itu, kejahatan narkoba yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan metode operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan narkoba. Perkembangan kualitas kejahatan narkoba tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia.

Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba, diperlukan pengaturan dalam bentuk undang-undang baru yang berasaskan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manfaat, keseimbangan, keserasian, keselarasan dan peri kehidupan, hukum, serta ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dengan mengingat ketentuan baru dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap narkoba dan Psikotropika Tahun 1988 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psikotropika. Dengan demikian, undang-undang yang baru diharapkan lebih efektif mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, termasuk untuk menghindarkan wilayah Negara Republik Indonesia dijadikan ajang transit maupun sasaran peredaran gelap narkoba.

Kedua di atas akan sangat erat hubungannya pula dengan para generasi penerus bangsa ini terutama para remajanya dan juga orang dewasa, sehingga ditunjang oleh keadaan-keadaan di atas sangatlah penting di Indonesia diterbitkan

## DAFTAR PUSTAKA

- Bonger, W.A. *Pengantar Psikologi Kriminal*, Penerbit Amico, Bandung, 2004.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Kedudukan Tersangka dan Terdakwa Dalam Pemeriksaan*, Seri Pemerataan Keadilan.
- Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Penerbit Pustaka Amani, Jakarta, 2002.
- Riduan Syahrani, *Beberapa Hal tentang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 2000.
- Romli Amasasmita, *Strategi Pembinaan Penyelenggaraan Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982.
- S. Tanusubroto, *Peranan Peradilan*, Alumni, Bandung, 1999.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, Tanpa Tahun.
- Soedjono D, *Narkotika dan Remaja*, Penerbit Alumni, Bandung, 2000.
- Soedjono, *Pemeriksaan pendahuluan Menurut KUHP*, Alumni, Bandung, 2000.
- Soedono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1982.
- Varia Peradilan, *Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika*, Majalah Hukum Tahun XIII. No. 147 Desember 1997.
- UU No. 22 /1997, *Tentang Narkotika*